



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 96/PP.09.4-Kpt/3218/Kab/X/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 95/PP.09.4-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi . . .

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota . . .

- Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 93/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 94/PP.09.4-Kpt/3218/Kab/X/2020

tentang . . .

tentang Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 95/PP.09.4-Kpt/3218/Kab/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 133/BA/3218/Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Surat Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Mengawasi dan mengamankan desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

2. Mengawasi . . .

2. Mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
3. Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
4. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
5. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang telah dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
6. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
7. Menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
8. Membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

- KETIGA** : Masa kerja Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 2 (dua) bulan, yaitu bulan November dan Desember 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 30 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,**

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



★ Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 96/PP.09.4-Kpt/3218/Kab/X/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN SURAT
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020

TIM PENGAMANAN SURAT SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Muhtadin, S.H.I.	Ketua KPU Kabupaten Pangandaran	Pengarah
2	Maskuri Sudrajat, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Pangandaran	Pengarah
3	Suwardi Maninggesa, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Pangandaran	Pengarah

4	Norazizah, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Pangandaran	Pengarah
5	Andis Dedi Supriadi, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Pangandaran	Pengarah
6	Endang Hidayat, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran	Penanggung Jawab
7	Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Pangandaran	Pelaksana
8	Suryanto	Staf PNS KPU Kabupaten Pangandaran	Pelaksana
9	Atang	Staf PNS KPU Kabupaten Pangandaran	Pelaksana
10	Soleh	Staf PNS KPU Kabupaten Pangandaran	Pelaksana
11	Iwan Kartiwa	Staf PNS KPU Kabupaten Pangandaran	Pelaksana
12	Pelda Nandang Sutandi	Danpokintel 2 Unit Intel Kodim 0613/Ciamis	Pelaksana
13	Sertu Aning Suryana	Baurnik Unit Intel Kodim 0613/Ciamis	Pelaksana

14	Bripka Budi Rosandi, S.E.,M.M.	Brigadir Satuan Intelkam Polres Ciamis	Pelaksana
15	Brigpol Aji Munggaran	Brigadir Satuan Intelkam Polres Ciamis	Pelaksana
16	Brigpol Irfan Taufik Hidayat, S.H.	Brigadir Satuan Intelkam Polres Ciamis	Pelaksana
17	Briptu Ajat Sudrajat	Brigadir Satuan Intelkam Polres Ciamis	Pelaksana
18	Drs. Dedih Rahkmat, M.Si.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran	Pelaksana
19	Drs. Trisno	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran	Pelaksana
20	Drs. H Undang Sohbarudin	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran	Pelaksana

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 30 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal